



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/07/02	Revisi :	Halaman : 1 / 2
	Terbit Tanggal : 5 Juni 2025	Ditetapkan DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,  drg. ROY KALBAHO, M.KM NIP. 196912092000031005	
1. Pengertian	Suatu penyelesaian dalam sengketa informasi melalui tim fasilitasi sengketa informasi.		
2. Tujuan	Memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi publik oleh badan publik sebagai pihak yang menguasai informasi.		
3. Kebijakan	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.		
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.2. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.3. Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.		



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	02/07/02		2/ 2
	5. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.		
5. Unit Terkait	1. PPID Pelaksana RSUD M.Th.Djaman 2. PPID Utama 3. Komisi Informasi		